

SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMPERJUALBELIKAN KONTEN PORNOGRAFI PRIBADINYA MELALUI MEDIA SOSIAL TWITTER

I Gede Sathya Narayana Andrade¹, I Nyoman Gede Sugiarta², I Made Minggu Widyantara³
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
gedesathya17@gmail.com¹

Abstrak

Pemanfaatan internet tidak selalu membawa dampak positif tetapi juga dampak negative, Banyak akun penyebar konten pornografi di media sosial, salah satunya platform Twitter yang menjadi sarang bagi pelaku untuk menyebarkan memperjual belikan konten pornografi pribadinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku konten pornografi di media sosial dan sanksi pidana terhadap pelaku yang memperjual belikan konten pornografi di media sosial. membahas permasalahan ini penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif, adanya suatu bentuk dari norma dan kaidah hukum mengenai pengaturan hukum dalam tindak pidana dalam pornografi ini yang ada diatur dalam aturan perundang-undangan. Akan dijatuhkannya sanksi hukuman dari pelaku-pelaku yang memperjual belikan konten berbau pornografi sesuai aturan hukum di Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pornografi sendiri mempunyai *lex specialis*-nya, yaitu Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi). dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengenai pornografi dan ancaman hukumannya. Pengguna Twitter, Diharapkan lebih bijak menggunakan sosial media, jangan malah ikut terjerumus dan menyebarkan video/konten pornografi, sara atau hoax yang bisa menimbulkan efek yang berbahaya bagi Masyarakat.

Kata Kunci: Pornografi, Pidana, Twitter

Abstract

*There's a negative impact when we used the internet. Because of pornographic content, one of which is the Twitter platform which is a hotbed for perpetrators to spread and trade their personal pornographic content. The formulation of the problem in this study is 1) How to regulate criminal sanctions against perpetrators of pornographic content on social media 2) What are the criminal sanctions against perpetrators who trade pornographic content on social media. discussing this problem the author uses normative legal research types, legal arrangements for pornography crimes as a form of norms, rules, or laws formulated in criminal legislation, both provisions in the Criminal Code and outside the Criminal Code, as well as forms of pornography/pornoacti on crimes. sellers and buyers of pornographic content may be subject to several articles in Indonesian legislation, the Indonesian Criminal Code (KUHP). Pornography itself has its *lex specialis*, namely Law Number 44 of 2008 concerning Pornography (Pornography Law) and Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) regarding pornography and its penalties. User need to be wise using social media, because that's a harmful action.*

Keywords: Pornography, Criminal, Twitter

I. PENDAHULUAN

Adanya perkembangan kemajuan dalam era globalisasi 4.0 ini membuat teknologi semakin berkembang menjadi pesat lebih dari jaman dahulu, hal ini menentukan bahwa adanya dampak-dampak yang signifikan terlihat yaitu adanya dampak positif dimana berhubungan dalam jarak jauh atau akses internet yang lebih cepat dan juga pintar dapat kita nikmati di era globalisasi ini, namun tidak hanya dampak itu adanya dampak negatif juga membuat adanya kekhawatiran

bagi setiap bangsa dan negara mengenai adanya kemajuan teknologi ini. hal ini dapat dilihat dari adanya tindak pidana yang marak dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang ada, adanya suatu modus operandi dimana adanya korban dengan pelaku hukum tindak pidana, hal tersebut sangat signifikan terlihat karena modus-modus ini sudah bukan secara langsung secara tatap muka namun dapat melalui internet yang dinamakan cybercrime dimana dapat diaksesnya konten-konten pornografi yang dapat diperjual belikan secara bebas yang membuat seks menjadi tonjolan mereka yang disebut dengan adanya kepornoan (Atmadja, I Dewa Gede Dan Budiarta 2018).

Kejahatan yang dilakukan secara cyber ini meresahkan masyarakat karena banyaknya adanya penyalahgunaan yang pelaku lakukan sehingga munculnya dampak secara negatif dari adanya kemajuan secara teknologi ini yang ada di Indonesia. Adanya salah satu tindakan secara pidana dengan menggunakan teknologi internet yang marak terjadi pada ruang lingkup masyarakat adalah yang melanggar norma kesusilaan yaitu kejahatan pornografi atau cyberporn. Yang dimana adanya suatu muatan mengenai pornografi dalam jaringan internet sebagai perantaranya (Projdikoro 2003). Adanya pendapat dari ahli Wirjono Projdikoro yang menjelaskan bahwa adanya pornografi tersebut dimana dimuatnya gambar-gambar atau bacaan berbau seksual yang mengandung tindak tidak secara Susila dari adanya pembaca yang melihatnya (Sunarso 2009). Isi-isi konten yang merupakan konten dewasa yang berhubungan dengan pria serta wanita dengan hal-hal yang tabu dan tidak cocok untuk anak dibawah umur untuk melihatnya banyak terlihat berseliweran dalam media internet yang ada khususnya pada pengguna media sosial, maka dari itu hal ini berbahaya karena anak-anak sudah bisa mengakses hal-hal tersebut bukan hanya orang dewasa saja.

II. METODE PENELITIAN

Dilaksanakannya penelitian ini mengacu pada kemanfaatan hukum normatif yang ada dimana dengan cara mengkaji kasus-kasus yang ada dengan menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar dari adanya ketentuan-ketentuan hukum yang harus digunakan (Jonaedi Efendi 2018). Dengan adanya sistem norma yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan norma kaidah berupa asas-asas, peraturan undang-undang, adanya putusan, doktrin hukum dan juga ajaran hukum. Dengan menggunakan pendekatan untuk masalah dengan kaitan undang-undang yang erat, dilakukannya pendekatan ini dengan tujuan untuk dipahaminya dan adanya ulasan dalam peraturan hukum yang ada dalam kaitannya yang erat dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini maka dari itu akan dapat dijelaskannya bagaimanakah aturan undang-undang memberikan jatuhnya hukum kepada pelaku tindak pidana yang memperjual belikan konten pornografi di media sosial.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Konten Pornografi di Media Sosial*

Adanya pengaturan yang mengatur mengenai adanya pornografi di Indonesia ini adalah awalan dari aturan dari tindak pidana lalu akan diikuti dengan adanya tindakan pornografi, dan juga pada akhirnya akan menemukan suatu hakikat pengaturan hukum tersebut. adanya norma serta kaidah dapat dijadikan sebagai suatu obyek adanya pengaturan tindak pidana dalam terjadinya formulasi dalam hukum pidana yang dimana memang memiliki kaitan erat dengan hal-hal yang memang sudah menjadi suatu dasar adanya perbuatan-perbuatan apa saja yang memang harus dijatuhi suatu hukuman dalam adanya tindakan pidana (Cut Sarah Nadia 2022). Adanya kriminalisasi serta dekriminalisasi yang dimana masing-masing hal tersebut dimaksud dengan adanya proses-proses ditetapkannya suatu tindakan dalam pidana yang akan mengancam jatuhnya hukuman dengan berakhirnya melalui pembentukan dalam undang-undang; lalu dengan dekriminalisasi yaitu adanya proses dalam penetapan yang dilakukan dengan menghilangkan sifat dari adanya pidana perbuatan tersebut (Sudjito 2016). Perbuatan yang memang adanya penentangan dari fundamental hukum Indonesia memang akan wajib dikenakan suatu hukuman.

Adanya sifat yang melawan hukum merupakan suatu hal yang memang bertentangan dengan apa yang ada dalam kehidupan masyarakat yang dimana merupakan suatu bentuk perlawanan dari hukum materiil, dimana dalam peraturan hukum hal tersebut memang melanggar

adanya ketentuan-ketentuan tertulis yang ada. Adanya tindakan pidana dalam lingkup pornografi merupakan salah satu perbuatan hukum yang dimana adanya pelanggaran dari norma, hukum atau kaidah yang memang sudah ada rumusan aturan hukumnya yang dimana tertulis pada ketentuan dari KUHP atau aturan undang-undang lainnya diluar itu yang sejalan dengan KUHP, hal tersebut semua bentuk tindakan yang mengarah kepada perlakuan seksual secara melawan hukum masuk ke dalam adanya tindak pidana secara pornografi.

Pengaturan Pornografi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi (UU ITE), khususnya dalam penggunaan internet. Dalam UU ITE dan perubahannya tidak terdapat istilah pornografi, akan tetapi “muatan yang melanggar kesusilaan”. Tindakan tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE (Dako 2009).

Hal yang membuat adanya awalan dalam kesulitan memahami adanya sikap dari para warga dalam lingkup masyarakat tersebut, lalu adanya pembeda yang perlu dibedakan antara suatu kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat akan suatu hal yang penting yang mengacu pada hukum tersebut dimana ialah kepatuhan akan hukum, hukum mempunyai sifat yang tidak memandang bulu dan juga tidak memihak siapapun, adanya hak-hak yang dimiliki masyarakat menjadikan hukum tersebut dijadikan suatu yang menentukan suatu keabsahan yang diterapkan kepada semua kasus-kasus yang ada. Hukum ada karena adanya masyarakat yang berbeda-beda di setiap wilayah dengan karakteristik berbeda menjadikan hukum sebagai salah satu poros dimana akan terciptanya lingkungan yang damai dan tentram karena masyarakat menjadikan hukum tersebut menjadi suatu pedoman dalam sehari-harinya. Maka dari itu pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh adanya masyarakat di satu wilayah tidaklah sama dengan wilayah lainnya maka dari itu setiap wilayah akan menjadikan wilayah tersebut patokan akan ditaatinya hukum, hukum menjadi bagian erat dari masyarakat yang dimana sudah banyak buku atau sumber hukum mengatakan bahwa dimana ada masyarakat disana pasti ada hukum dan juga sebaliknya (Sari 2005).

2. *Sanksi Pidana terhadap Pelaku yang Memperjual Belikan Konten Pornografi di Media Sosial*

Penyebaran adanya konten-konten serta produk fisik pornografi yang dimana sudah dipantau dan juga mencegah serta memberantas menggunakan wewenang yang dimiliki oleh aparat dalam penegakkan hukum dalam dilaksanakannya Undang – Undang Pornografi. Dimana terdapat adanya penyidikan dimana wewenang yang diberikan adalah memeriksa adanya jaringan, file, media dalam adanya perangkat cyber atau elektronik lainnya yang dimana adanya kepemilikan pornografi. Dimana pemilik dari data tersebut harus secara wajib menyerahkan dan membuka data yang ada tersebut yang dimana akan diminta oleh Penyidik hal ini terdapat pada Pasal 25 (Putu Diah Wiska Sasmitha, I Nyoman Gede Sugiarta 2022).

Salah satu contoh kasus yang sempat ramai diperbincangkan warga bali pada tahun 2021 pasangan suami istri asal ginyar tersebut tertangkap satuan unit cybercrime polda bali pada tanggal 22 Juli 2022 pasangan pasutri tersebut memperjual belikan konten pribadinya yang bermuatan pornografi di media sosial twitter, Video yang dibuat suami istri itu disebarakan melalui twitter dengan durasi 2 menit, tersangka juga mencantumkan komen untuk followers yang berminat berlangganan video mereka dengan durasi yang panjang dan harus membayar biaya masuk grup sebesar 200 Ribu Rupiah, setelah mentransfer kepada tersangka, selanjutnya pelaku mengundang member di aplikasi telegram yang dimana di aplikasi tersebut tersangka memberikan video-video mesum mereka, dan biaya setiap member grup di kenakan setiap bulannya,

Adanya keterangan dari Kanit 2 Subdit Siber V Ditreskrimsus Polda Bali Kompol Tri Joko Widiyanto yang dimana beliau mengatakan bahwa awal dari adanya kasus ini dari patroli yang dilakukan oleh petugas yang diperintahkan dan petugas tersebut menemukan adanya suatu akun media sosial Twitter dengan postingan video – video porno. Adanya pelaksanaan undercover buy maka telah diungkapnya pelaku yang ada merupakan suatu admin dari sebuah grup yang memang membagikan video asusila yang ia lakukan dengan istrinya. Adanya

penangkapan dari pelaku serta istrinya yang dilakukan di Gianyar pada tanggal 22 Juli 2022 lalu, yang dilaksanakan oleh petugas Subdit V Ditreskrimsus Polda Bali.

Dengan dilakukannya pemeriksaan yang membuahkan hasil bahwa adanya istri dan tersangka yang memang sudah mengaku bahwa postingan-postingan video di akun tersebut memang kepemilikan mereka yang dilakukan sejak tahun 2019. Pernyataan yang dikemukakan oleh tersangka adalah bahwa ia dan istrinya mempunyai suatu fantasi secara seksual yang mereka rekam hanya untuk pribadi dan tidak berbayar, dimana akun tersebut memiliki followers sebanyak 69.800 dan juga memfollow 106 orang pada akun twitter tersebut. adanya grup pada telegram yang dimana video-video porno dari pasangan itu mulai beredar. Maka pada akhir dari tahun 2020 adanya grup berupa telegram yang mereka khusus buat untuk memperdagangkan video porno yang mereka sudah buat tersebut yang dimana dinyatakan bahwa ada uang yang dibayar seharga 200 ribu rupiah jika ingin menjadi member. Dengan adanya jumlah video yang awalnya 20 menjadi 50 video.

Kanit 2 Subdit Siber V Ditreskrimsus Polda Bali Kompol Tri Joko Widiyanto mengungkapkan, motif awal pasutri tersebut membuat video merupakan kepentingan pribadi dan hanya keuntungan pribadi dalam hal fantasi seksual saja namun lama kelamaan sudah merambat ke adanya motif penjualan secara ekonomi. Tidak hanya mereka berdua membuat video tersebut adanya ajakan yang mereka lakukan dengan orang lain untuk bergabung dalam pembuatan video juga kerap kali dilakukan dan pernyataan mereka adalah dengan secara sukarela orang tersebut diajak (I Kadek Arya Sumadiyasa, I Nyoman Gede Sugiarta 2021).

Adanya hasil dari pemeriksaan yang mengatakan bahwa tersangka serta istri dari tersangka tersebut melakukan perkenalan dengan dua orang yang melakukan seks tiga orang atau threesome yang beredar videonya di Twitter tersebut melalui akun media sosial tersebut dimana tersangka lah yang melakukan penawaran untuk diajak berhubungan dengan membuat video asusila bersama, dengan adanya kesepakatan yang dibuat tidak dengan bayaran atau dengan kata lain secara sukarela. Dan juga adanya pernyataan dari tersangka yang memang mempunyai fantasi yang puas melihat istrinya bermain secara seksual dengan orang lain tersebut dan dikatakan juga adanya keuntungan yang diraup dengan penjualan video porno tersebut mencapai 50 juta rupiah, dimana total ada tiga jumlah grup yang mereka miliki dan di semua grup tersebut memiliki keanggotaan ratusan orang.

Pihak Polisi menjerat tersangka dan dengan pasal berlapis yakni Pasal 27 ayat 1 juncto Pasal 45 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 4 dan 10 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Pasal 55 KUHP. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor Perkara: 50/Pid.B/2022/PN Gin Dengan Jaksa Penuntut Umum Ni Made Widyastuti Menyatakan Terdakwa I GEDE PUTRA ARIWIGUNA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan dan menjual video/gambar yang berkonten pornografi” sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan denda sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) buah flashdisk warna putih merk KINGSTONE 16 GB;

1 (satu) buah micro SD Sanddisk 2 GB;

Dikembalikan kepada I GEDE PUTRA ARIWIGUNA

1 (satu) bendel printout/hardcopy capture-an postingan akun twitter Pejuang Tampan dengan link <https://twitter.com/PedjuangRe>, akun twitter Pejuang Tampan dengan link <https://twitter.com/Pedjuangmalam>, dan akun twitter Panglimatampan dengan link <https://twitter.com/Panglimatampan1>;

- 1 (satu) keeping CD/DVD hasil download konten yang memuat pornografi;
- 1 (satu) lembar print transfer ke Rekening Mandiri No. rekening 1450012127219 a.n. I GEDE PUTRA ARIWIGUNA;
- 1 (satu) unit HP Iphone 6 warna hitam;
- 1 (satu) unit HP Xiomi MD G 1 warna hitam;
- 1 (satu) buah External Harddisk merk WESTERN DIGITAL 11 TB;
- 1 (satu) buah modem ZTE;
- 2 (dua) buah kaos warna hitam dan abu-abu;
- 1 (satu) bendel printout rekening rekening Mandiri atas nama I GEDE PUTRA ARIWIGUNA nomor: 1450012127219;
- 1 (satu) buah DVD hasil ekspor Akun Twiter @Panglimatampan dengan link <https://twitter.com/Panglimatampan1>;
- 1 (satu) buah DVD hasil ekspor Akun PANGLIMATAMPAN25@GMAIL.COM;
- 1 (satu) buah DVD hasil ekspor Akun Gmail RANGGASIDARTAP@GMAIL.COM;
- 1 (satu) bendel foto copy APLIKASI PEMBUKAAN REKENING PRODUK DANA PERORANGAN atas nama I GEDE PUTRA ARIWIGUNA;
- 1 (satu) bendel printout rekening Bank Mandiri No. Rekening 145-00-1212721-9 atas nama I GEDE PUTRA ARIWIGUNA;
- 1 (satu) buah ATM Mandiri nomor kartu 14097663115908833;
- 1 (satu) buah jam tangan merk HUBLOT warna gold;

Dirampas untuk dimusnahkan; uang dalam rekening bank Mandiri atas nama I GEDE PUTRA ARIWIGUNA nomor: 1450012127219, yang merupakan hasil kejahatan dirampas untuk negara setelah dikurangi biaya-biaya administrasi bank dan 1 (satu) buah buku rekening Mandiri atas nama I GEDE PUTRA ARIWIGUNA nomor: 1450012127219, dikembalikan kepada Bank Mandiri; Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Adanya bio yang memang sudah memiliki suatu tanda pengenal istilahnya pada akun Twitter dari pengguna-pengguna yang memang memiliki tujuan memperdagangkan konten-konten berupa pornografi, yaitu dengan membuat umur, dan juga adanya kata kunci yang bisa diartikan hanya dengan sesame oknum yang bisa membuat mereka lebih mudah dalam memperjual belikan konten pornografi tersebut atau hanya sekedar mempunyai ketertarikan dalam membicarakan sesuatu yang berhubungan dengan pornografi dan juga adanya ketertarikan perbincangan secara seksual. Tindakan-tindakan ini dimulai dari orang yang memiliki akun penjualan konten pornografi akan membuat postingan berupa foto atau video dirinya yang memang sengaja dimuat dalam pornografi sehingga bisa menarik minat akun-akun lain dengan adanya bubuhan caption yang berisikan rayuan atau dapat menarik pengguna lain untuk membeli apa yang mereka jajakan dalam platform tersebut. maka dari itu setelah mereka sudah memposting akan dilanjutkan dengan adanya spesifikasi yang diberikan seperti tinggi badan, berat badan, dan ukuran dari area sensitifnya sekalipun, dan juga mereka juga sering kali mencatumkan harga-harga yang mereka miliki dengan perjanjian yang bisa dibuat kedua belah pihak.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Pengaturan adanya tindak pidana berupa pornografi di Indonesia yang dimana adalah awalnya dengan adanya aturan dari tindak pidana dan juga disusul dengan adanya tindak pidana secara pornografi dan adanya akhiran yaitu hakikat dari adanya pengaturan dari tindak pornografi tersebut. dengan adanya norma-norma serta kaidah hukum yang dijadikan sebagai suatu pengaturan tindak pidana dimana adanya obyek kajian tersebut yang menjadi suatu formulasi dari hukum yang ada dan juga memiliki kaitan yang sangat erat dengan hal-hal yang menjadi dasar adanya sebab perbuatan yang memang dijadikan sebagai tindakan pidana. Adanya aturan yang mengatur mengenai adanya tindakan dari pornografi itu sendiri yaitu dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi dan Transaksi (UU ITE) yang dimana adanya penggunaan internet dalam hal ini yang diatur dalam Undang-Undang tersebut tidak adanya penemuan mengenai adanya pornografi sebagai istilah namun adanya dengan suatu muatan yang tidak sesuai dengan kesusilaan atau melanggar kesusilaan.

Sanksi pidana terhadap pelaku yang memperjual belikan suatu muatan konten yang berisikan hal yang melanggar kesusilaan atau pornografi pada Indonesia sendiri yang memiliki aturan hukum mengenai dilanggarnya hal tersebut dengan aturan hukum yang ada. Adanya acuan yang terdapat pada KUHP dalam hukum pidana. KUHP terdiri atas tiga buku, yaitu Buku I: Ketentuan Umum, Buku II: Kejahatan, dan Buku III: Pelanggaran. Pornografi termasuk di dalam Buku II: Kejahatan pada Bab XIV yang tersebar atas beberapa pasal. Pornografi sendiri juga mempunyai *lex specialis*-nya, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi). Selain itu, terdapat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang membahas mengenai pornografi dan ancaman hukumannya.

2. Saran

Bagi Pemerintah adanya harapan sebagai bagian dari adanya instansi yang ikut andil dalam penegakkan hukum adanya Upaya-upaya yang dilakukan yaitu dengan adanya pembatasan konten-konten di internet yang harus dibuat untuk umur 18 tahun keatas dan tidak bisa diakses bagi yang berumur dibawahnya. Adanya pemblokiran yang harus dibuat oleh pemerintah guna untuk mengamankan anak-anak atau orang yang tidak bertanggung jawab dalam akses konten pornografi tersebut dan harus diperhatikan media-media masa yang ada seperti internet, tv ataupun sosial media. Dan juga pemberian hukuman yang berat bagi mereka yang melanggar dan menyebarkan konten porno tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, I Dewa Gede Dan Budiarta, I. Nyoman Putu. 2018. *Teori-teori Hukum*. Malang: Setara Press Kelompok Intrans.
- Cut Sarah Nadia, Mahfud Mahfud. 2022. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penyalahgunaan Aplikasi Streaming 'Bigo Live' dalam Konten Pornografi." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 2(4).
- Dako, Amirudin Y. 2009. "Pengaturan Hukum Tindakan Teknologi Pornografi melalui Akses Media Internet." *Jurnal Legalitas* 2(1).
- I Kadek Arya Sumadiyasa, I Nyoman Gede Sugiarta, I. Made Minggu Widyantara. 2021. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cyber Crime dengan Konten Pornografi." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2(3).
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia.
- Projodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama.
- Putu Diah Wiska Sasmitha, I Nyoman Gede Sugiarta, I. Nyoman Subamia. 2022. "Efektivitas Cyber Patrol dalam Mengungkap Kasus Pornografi di Polresta Denpasar." *Jurnal Analogi Hukum* 2(3).
- Sari, Elsi Kartika. 2005. *Hukum dalam Ekonomi*. Jakarta: PT. Grasindo Persada.
- Sudjito, Bambang. 2016. *Tindak Pidana Pornografi di Era Cyber Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunarso, Siswanto. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Rineka Cipta.